

**Analisis Akad *Istishna* dalam Transaksi Jual-Beli Alat Kesehatan
pada PT. Dwi Utama Medika**

Humairoh Rahmadhani Fitri¹, Dian Sugiarti²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Terbuka

¹rahmadhanifitri479@gmail.com, ²dian.sugiarti@ecampus.ut.ac.id,

ABSTRACT

Buying and selling transactions are an effort to support economic growth. One of the Muamalah contracts that is in accordance with sharia economic principles is the Istishna contract. This research aims to evaluate and analyze the implementation of the Istishna Agreement in Muamalah at PT. Dwi Utama Medika, which is in harmony with Islamic economics. The Istishna contract is a valid contract in Islam, namely a buying and selling transaction process between consumers (Mustashni') and producers (Shani') to produce a product according to the specifications of the goods determined by the consumer (Mustashni'). The method used by researchers is a qualitative approach using triangulation techniques to collect data through in-depth interviews, observation, and documentation. The samples or data sources identified in this research are managers, employees, and consumers. The result of the research is the implementation of the Istishna agreement at PT. Dwi Utama Medika, which complies with sharia principles based on the Koran, As-Sunnah, and DSN-MUI Fatwa. The importance of this research is as a reference or information for stakeholders and other stakeholders regarding the implementation of business according to sharia principles, especially in the health sector. It is hoped that the Istishna Agreement can be a solution to sharia financing obstacles. In this way, the public can pay more attention and interest to the Istishna contract, which is in accordance with Islamic principles.

Keywords: *Buying and Selling Transaction; Istishna Contract; Medical Equipment; Sharia Economy*

ABSTRAK

Transaksi penjualan dan pembelian merupakan upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, salah satu akad muamalah yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah adalah akad *istishna*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis penerapan akad *istishna* dalam muamalah yang dilakukan pada PT. Dwi Utama Medika sesuai dengan ekonomi Islam. Akad *istishna* merupakan akad yang halal dalam Islam, yaitu suatu proses transaksi jual-beli antara konsumen (*mustashni'*) dan produsen (*shani'*) untuk menciptakan sebuah produk sesuai dengan spesifikasi barang yang telah ditetapkan oleh konsumen (*mustashni'*). Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data bersifat triangulasi melalui wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. Sampel atau sumber data yang ditetapkan pada penelitian ini yaitu manajer, karyawan, dan konsumen. Hasil dari penelitian adalah penerapan akad *istishna* pada PT. Dwi Utama Medika telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Fatwa DSN-MUI. Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai referensi ataupun informasi kepada *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya berkaitan dengan bagaimana penerapan bisnis sesuai prinsip syariah, terutama pada sektor kesehatan. Akad *istishna* diharapkan mampu menjadi solusi terhadap kendala dalam pembiayaan syariah.

Sehingga, masyarakat dapat memberikan perhatian serta minat yang lebih luas terhadap akad *istishna* sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata kunci: Akad *Istishna*; Alat Kesehatan; Ekonomi Syariah; Transaksi Jual-Beli

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi memegang peranan yang sangat vital sebagai penopang keberlanjutan hidup. Agar tujuan dan manfaat ekonomi dapat tercapai secara optimal, diperlukan penerapan prinsip-prinsip yang tepat. Sejak zaman dahulu, kegiatan ekonomi telah berkembang pesat, dimulai dengan transaksi menggunakan uang logam, sistem barter, hingga penggunaan uang kertas yang kita kenal sekarang. Salah satu aktivitas yang menjadi pilar utama dalam ekonomi global adalah transaksi jual-beli. Dalam dunia bisnis, jual-beli menjadi elemen kunci yang mempengaruhi baik skala mikro, seperti individu atau entitas, maupun skala makro pada level perusahaan.

Transaksi jual-beli menjadi kegiatan yang dibutuhkan, sehingga akan selalu diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Jual-beli yaitu tukar menukar pada sesuatu yang mempunyai nilai, beserta manfaat yang baik, dengan tujuan untuk menjadikan kepemilikan penuh terhadap sesuatu yang hendak ditukarkan, namun dalam hal ini tidak tercakup pada hitungan riba dan hutang (Azqia, 2022). Transaksi jual-beli harus mengikuti syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Objek yang digunakan sebaiknya memiliki unsur yang jelas mengenai halal dan haramnya. Segala penjualan harus menyertakan adanya pihak penjual dan pembeli, serta barang atau jasa yang akan diperdagangkan (Maksum et. al, 2019).

Mengikuti perkembangan transaksi jual-beli yang telah dilakukan pada zaman prasejarah diawali dengan konsep tukar menukar sesuatu sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak sehingga saling menguntungkan, kegiatan ini dikenal dengan barter. Pada akhirnya, sistem ini mengalami kendala terkait dengan masyarakat yang tidak merasa cukup, dan transportasi yang tidak sesuai dengan barang muatan. Hingga diperlukan untuk mencari alat pembayaran yang memiliki nilai absolut, yaitu uang. Dimulai dengan uang logam yang dapat dibentuk berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan. Namun, karena logam memiliki berat yang tidak sesuai, maka diberlakukan konsensus untuk melahirkan uang kertas yang mudah dibawa dengan nilai yang bervariasi. Dan pada era ini, zaman modern telah menciptakan uang elektronik, melalui bantuan lembaga keuangan mengadakan kartu ATM, debit, serta *e-money* yang penggunaannya hanya membutuhkan jaringan, juga aplikasi yang dibutuhkan sesuai dengan kepemilikannya (Kompas, 2023). Prosedur dan proses jual-beli semakin kompleks seiring dengan berjalannya waktu untuk menyediakan beberapa sistem pembayaran dan akad yang lebih khusus sesuai dengan kebutuhan dan prinsip hukum yang berlaku.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar peringkat empat di dunia, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (Jihad et al., 2022). Dinilai berdasarkan BPS Kota Samarinda Tahun 2024, terdapat lebih dari 207 juta muslim di Indonesia, dengan persentase 87,2%. Dengan semakin banyak umat

muslim yang ada di Indonesia, serta pola pikir masyarakat muslim pun akan mengikuti perkembangan zamannya. Didukung dengan populasi umat muslim di Indonesia, pertumbuhan ekonomi syariah mengalami perkembangan yang baik. “Syariah” ini memiliki tujuan untuk menjaga dan melindungi jiwa, agama, akal, keturunan/nasab serta harta (Al Arif, 2021).

Dalam Islam, ekonomi syariah telah mengedepankan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah dilakukan berdasarkan atas prinsip keadilan, amanah, keseimbangan serta transparansi, agar dapat mencapai kemaslahatan serta keridaan Allah SWT dan menghindari seminimal mungkin terhadap kezaliman atau kerugian pada salah satu pihak. Ilmu ekonomi Islam adalah pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah yang mencegah ketidakadilan dalam penggunaan dan pengeluaran sumber daya. Tujuannya adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi manusia dan memungkinkan dalam memenuhi kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat (Bakar, 2022). Dengan meningkatnya industri keuangan syariah ini, memberikan minat yang tinggi bagi para umat muslim dalam melakukan kegiatan di bidang ekonomi.

Pada produk dengan prinsip syariah, pengembangan dan peningkatan *Halal Value Chain* (HVC) sangat penting, yang mana setiap tahun menunjukkan kontribusi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ini menjadi landasan dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta adil. Ekonomi syariah telah memasuki fase baru menuju industri ekonomi. Seperti dalam halnya industri kesehatan yang berkompetensi syariah, yaitu ekosistem yang mencakup tidak hanya rumah sakit, tetapi juga sektor lainnya, seperti alat kesehatan. Sektor kesehatan menjadi salah satu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa sektor kesehatan dalam dunia bisnis telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Dalam bidang kesehatan, tidak begitu banyak perusahaan yang mengedepankan prinsip syariah ini, terutama bagi pemilik dengan non-muslim. Sebaiknya, seorang muslim harus mendalami dan memberikan perhatian kepada ilmu-ilmu yang sesuai dengan konsep syariah (Mustori et. al, 2022).

Literasi halal sangat penting untuk mendorong ekonomi Indonesia melalui industri halal. Perluasan lingkup halal mencakup dua masalah utama yaitu penciptaan pasar baru dan peningkatan besar kesadaran Syariah dalam konsumsi muslim (APACMED, 2023). Kesadaran konsumen untuk membeli barang-barang dengan label halal dapat mempengaruhi potensi yang besar untuk Indonesia agar dapat menjadi produsen halal dunia. Masyarakat yang akan terjun ke dalam bidang bisnis terutama pada transaksi jual-beli, harus memperhatikan sumber objek yang dimiliki berdasarkan sumber atau asal-mula barangnya. Objek tersebut tidak merupakan suatu hal yang dilarang, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Implementasi Perpres No.6/2023 tentang sertifikasi halal obat, produk biologi, dan alat kesehatan mengatur industri kesehatan untuk menerapkan jaminan halal. Proses sertifikasi dilakukan dalam tiga tahap yang telah berlangsung dari 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2034, dan terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu obat-obatan berdasarkan jenisnya dan alat kesehatan berdasarkan tingkat risikonya.

Untuk menjamin halal dan melindungi pelanggan, terutama umat muslim, dari penggunaan barang dan bahan baku yang tidak halal, industri kesehatan harus membangun ekosistem halal yang kuat dari hulu ke hilir (Aditiawarman, 2024). Lima faktor yang digunakan untuk menentukan jaminan produk halal adalah barang, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan, serta evaluasi yang dilakukan dengan komitmen dan tanggung jawab. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), semua barang yang dikirim, didistribusikan, dan dijual di Indonesia harus memiliki sertifikat halal.

Tabel 1. Jenis Produk Bersertifikat Halal

| No | Jenis Produk | Jumlah Sertifikat Halal (SH) | Jumlah Produk |
|----|------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | Alat Kesehatan | 56 | 921 |
| 2 | Bahan Obat | 14 | 467 |
| 3 | Obat-Obatan dan Vaksin | 135 | 3,695 |
| 4 | Produk Biologi | 78 | 1,25 |
| 5 | Suplemen Kesehatan | 234 | 3,055 |
| | Total | 517 | 9,388 |

Sumber: SIHALAL, BPJPH 8 Desember 2023

Permintaan terhadap produk-produk halal semakin meningkat di kalangan masyarakat. Dapat dilihat pada Tabel 1, bahwa per 8 Desember 2023, jenis alat kesehatan yang bersertifikasi halal telah ada sebanyak 56 produk, dengan jumlah 921 produk. Dalam dunia bisnis terutama pada sektor kesehatan ini, alat kesehatan termasuk pada barang gunaan. Berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku, alat kesehatan yang telah disertifikasi halal harus berasal dari bahan halal, sehingga perlu diperhatikan cara produksi dan sistem akadnya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan konsep halal dalam pengembangan produk baru dan mempromosikannya sebagai strategi produk atau keunggulan kompetitif. Hal ini dapat mendorong produsen produk halal untuk meningkatkan produksi mereka, serta menumbuhkan minat kaum muslim dalam melakukan transaksi sesuai dengan konsep syariah (KNEKS, 2023).



Gambar 1. Diagram Persentase dari Perkembangan Industri Alat Kesehatan

Sumber: Kompas.id

Sektor kesehatan terutama pada industri alat kesehatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, terutama dari tahun 2019 saat Covid hingga kini. Menurut data dari Kementerian Perindustrian, terdapat 150 perusahaan

dalam industri alat kesehatan di negara ini pada 2019. Namun, setelah masuknya Covid banyak perusahaan mulai memproduksi alat kesehatan, dilihat dari kebutuhan pasar yang sangat tinggi. Sehingga pada Juni 2024, perusahaan pada alat kesehatan telah mencapai sebanyak 1.199 perusahaan dalam industri ini. Adanya industri alat kesehatan ini membutuhkan regulasi pemerintah untuk terus mendukung pembelian dan penggunaan barang dalam negeri (Yogatama, 2024).

Salah satu industri alat kesehatan ini berada pada perusahaan PT. Dwi Utama Medika. Perusahaan ini bergerak dalam bidang alat kesehatan dan peralatan medis, yang menyediakan berbagai kebutuhan untuk rumah sakit dan fasilitas medis lainnya seperti cairan antiseptik atau *hand sanitizer*, kebutuhan untuk laboratorium, rumah sakit, klinik, dan sekolah yang membutuhkannya. Perusahaan ini juga menyediakan jasa untuk perbaikan alat-alat medis dan jual-beli furnitur kesehatan. Permintaan terbanyak dari perusahaan ini adalah berada pada tempat tidur pemeriksaan pasien dan perlengkapan kebutuhan atas ruang UGD. PT. Dwi Utama Medika menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual belinya. Salah satu penerapan muamalah dalam perusahaan ini yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan transaksi jual-beli dengan akad *istishna*.

Akad *istishna* adalah perjanjian antara pihak pertama, pemesan, dan produsen barang dengan tujuan agar pihak kedua memproduksi barang sesuai keinginan pihak pertama (Bimantara & Asari, 2022). Penerapan akad *istishna* memberikan kesempatan kepada pembeli untuk dapat menentukan spesifikasi sesuai dengan yang diinginkan, dengan kesepakatan bahwa produsen mampu bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan sesuai dengan yang telah disepakati. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembiayaan kontrak *istishna* yang mana konsumen memberikan uang titipan dengan nominal 50% dari harga yang telah ditetapkan atas pemesanan barang tersebut. Ketika barang pesanan telah sampai pada tahap akhir, yaitu penyelesaian barang, pembeli diwajibkan untuk membayar penuh atas barang pesannya, hingga hak kepemilikan berpindah kepada pembeli. Apabila, terdapat kerusakan/kegagalan produk, pihak penjual berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Meskipun akad *istishna* ini memberikan keuntungan terhadap pembeli maupun penjual, terdapat tantangan dalam mengaplikasikannya. Berbagai kendala di antaranya yaitu seperti kesulitan dalam memenuhi standar kualitas dan spesifikasi barang, kesepakatan harga, pelunasan biaya yang tidak sesuai dengan waktu kesepakatan awal, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta risiko kualitas atas pengiriman produk, sehingga hal ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pelaku ekonomi harus lebih memperhatikan hak dan kewajiban konsumen. Serta menyadari aturan perlindungan konsumen yang terkandung dalam hukum Islam untuk menjaga keseimbangan dan kepentingan umum (Bimantara & Asari, 2022). Maka kerja sama dibutuhkan oleh konsumen dan produsen untuk agar tercapainya kemaslahatan dari akad *istishna*, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Beberapa studi mengkaji terkait dengan penerapan prinsip syariah dalam transaksi bisnis, seperti yang dilakukan oleh Bimantara & Asari (2022) membahas terkait sudut pandang fikih muamalah dan hukum perdata terhadap akad *istishna*,

mampu membantu peneliti dalam menunjukkan bagaimana akad *istishna* memberikan solusi dalam transaksi yang adil dan transparan. Berdasarkan penjabaran di atas, penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana proses akad *istishna* dalam perusahaan PT. Dwi Utama Medika dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan akad ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta dampak apakah yang ditimbulkan dari akad *istishna* terhadap perusahaan ini maupun konsumen. Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai referensi ataupun informasi kepada *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya berkaitan dengan bagaimana penerapan bisnis sesuai prinsip syariah, terutama pada sektor kesehatan. Akad *istishna* diharapkan mampu menjadi solusi terhadap kendala dalam pembiayaan syariah, sehingga masyarakat dapat memberikan perhatian serta minat yang lebih luas terhadap akad *istishna* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun kebaruan dari penelitian ini adalah melakukan survei dengan objek yang berbeda.

TINJAUAN LITERATUR

Akad Istishna

Pada transaksi jual beli terdapat beberapa akad muamalah yang digunakan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, di antaranya adalah akad *istishna*. Penelitian yang dilakukan oleh Bimantara & Asari ini berjudul “Analisis Akad *Istishna* Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata”. Pada penelitiannya, penyusun membahas tentang akad *istishna* dalam konteks hukum Islam dan hukum perdata, serta syarat-syarat yang diperlukan untuk keabsahan akad tersebut. Akad *istishna* adalah pemesanan barang yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemesan. Syarat-syarat akad *istishna* meliputi kejelasan karakteristik barang, spesifikasi yang dapat dijelaskan, tanggal dan tempat penyerahan yang disepakati.

Menurut Kode Hukum Perdata, perjanjian jual beli dalam hukum perdata terjadi saat ada kesepakatan mengenai barang dan harganya, meskipun barang belum diserahkan. Selain itu, peneliti juga membahas prinsip-prinsip perjanjian, seperti prinsip konsensus dan kebebasan berkontrak. Ini juga membahas betapa pentingnya melindungi konsumen dalam transaksi jual beli agar mereka tidak dirugikan atau ditipu. Akad *istishna* dapat digunakan selama memenuhi syarat-syarat, dan untuk menciptakan keseimbangan dalam transaksi, pelaku ekonomi harus mempertimbangkan hak dan kewajiban konsumen (Bimantara & Asari, 2022).

Penelitian yang berjudul “Risiko Pembiayaan dalam Akad *Istishna* pada Bank Umum Syariah”, peneliti membahas tentang dampak atau risiko dari akad *istishna*. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya penerapan akad *istishna* pada suatu industri berpotensi mengalami adanya tantangan dalam pelunasan pembiayaan, penyerahan barang yang tidak sesuai dengan waktu yang disepakati. Serta adanya keterlambatan dalam pengiriman barang dari yang telah dijanjikan. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penanggulangan risiko akad *istishna* ini adalah melakukan ikatan/kontrak pada konsumen pada pembiayaan. Solusi lainnya adalah memberikan pengawasan agar tidak terjadi keterlambatan pengiriman dan produsen dapat memberikan jaminan terhadap barang produksinya (Kurniati & Mairani, 2024).

Penelitian yang berjudul “Implementasi Akad *Istishna* (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online” ini membahas tentang penggunaan akad *istishna* yang berdasarkan pada PSAK Syariah 104”. Hasil dari penelitian ini adalah Lembaga keuangan perbankan syariah dapat menggunakan akad *istishna* dalam SAK Syariah, dan aturan pengakuan dan pengukurannya harus mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh DSAS IAI (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia). PSAK Syariah 104 dapat menjadi referensi bagi para pelaku bisnis. Dalam transaksi jual beli dengan metode pesanan, baik pelaku bisnis maupun pelanggan dapat menggunakan akad *istishna* sebagai pengganti sistem penjualan *pre-order*. Tujuan akuntansi *istishna* (PSAK Syariah 104) adalah untuk mengatur pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan yang terjadi dalam transaksi yang menggunakan akad *istishna* (Pekerti et al., 2021).

Transaksi Jual-Beli


Dalam penelitian yang berjudul “Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Islam” membahas ketentuan jual beli sesuai prinsip syariah. Yang mana menekankan betapa pentingnya memahami hukum dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa jual beli adalah kegiatan yang diizinkan dalam Islam. Namun, harus dilakukan dengan syarat dan rukun tertentu, seperti adanya penjual, pembeli, ijab dan qabul, dan barang yang halal dan bersih. Prinsip transaksi jual beli harus sesuai dengan prinsip syariah, untuk mencapai kemaslahatan dan keridaan Allah SWT (Kurniawaty et al., 2024).

Menurut (Nafsah, 2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Jual Beli dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)” jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli, di mana penjual memberikan barang dan pembeli memberikan nilai moneter berdasarkan kesepakatan. Hasil dari penelitian ini adalah *muqayadhah* (barter), *sarf* (pertukaran mata uang), salam (jual beli barang yang belum ada), dan mutlak adalah beberapa jenis jual beli. Transaksi yang melibatkan barang haram, riba, atau syarat yang menyebabkan riba dan *gharar* dilarang dalam jual beli. Terdiri dari ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), rukun jual beli harus dilakukan secara syariah. Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat syahnya akad dan tidak melanggar prinsip Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan pengumpulan data dengan tujuan untuk menguraikan secara terperinci suatu fenomena yang terjadi. Pendekatan metode kualitatif, lebih memfokuskan pada kualitas dibandingkan kuantitas. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi mengenai penerapan akad *istishna* pada PT. Dwi Utama Medika yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Pada metode dengan pendekatan kualitatif ini peneliti telah melakukan pengumpulan data melalui sampel yang telah ditetapkan, yaitu sebagai yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan pengumpulan data dengan tujuan untuk menguraikan

secara terperinci suatu fenomena yang terjadi. Pendekatan metode kualitatif, lebih memfokuskan pada kualitas dibandingkan kuantitas. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi mengenai penerapan akad *istishna* pada PT. Dwi Utama Medika yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Pada metode dengan pendekatan kualitatif ini peneliti telah melakukan pengumpulan data melalui sampel yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. Tahapan yang Digunakan pada Metode Kualitatif

Sumber: Data Diolah Penulis

Berdasarkan Gambar 2, teknik pengumpulan data bersifat triangulasi. Pada penelitian ini menggunakan 3 tahapan yaitu wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sampel sumber data pada penelitian ini adalah manajer/penanggung jawab, karyawan, dan konsumen pada perusahaan PT. Dwi Utama Medika. Peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui jurnal, buku, artikel serta data-data yang sudah ada seperti BPJPH, BPS yang sesuai dengan penelitian ini, analisis data yang dilakukan bersifat induktif, sesuai dengan fakta di lapangan yang akan dikonstruksikan menjadi sebuah teori (Sugiyono, 2013). Data yang telah dikumpulkan di tahap pertama akan diolah, kemudian disaring pada fokus permasalahan secara terperinci untuk menemukan suatu konsep, tema, dan bagian tertentu dari penelitian tersebut atau disebut dengan reduksi data (Rijali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana penerapan akad *istishna* terhadap transaksi jual-beli pada PT. Dwi Utama Medika. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis proses akad *istishna* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, serta menguraikan dampak yang diberikan melalui penerapan akad *istishna* terhadap perusahaan dan konsumen. PT. Dwi Utama Medika bergerak pada industri sektor kesehatan. Transformasi pada sektor kesehatan telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, terutama dari masa Covid-19. Meskipun terdapat dinamika global yang bervariasi, fundamental perekonomian Indonesia masih tetap terjaga dengan baik.

PT. Dwi Utama Medika terletak di JL. Imam Munandar No. 31 C, Harapan Raya, Kec. Tangkerang Utara, Kota Pekanbaru, tepatnya berada di samping RM. Lumbang

Mas. PT. Dwi Utama Medika berada di pusat kota Pekanbaru, zona ini termasuk jalan lintas yang akan dilewati oleh pengendara bertujuan Kerinci-Pelalawan. Dengan lokasi yang berada di jalur lintas ini sudah banyak menarik pelanggan dari luar kota dikarenakan minimnya toko alat kesehatan pada tempat tinggal mereka. Perusahaan ini bertempat dekat dengan sektor kesehatan seperti, RS Awal Bros Sudirman, RS Syafira, dan banyak klinik-klinik lainnya. Sehingga, perusahaan ini berada pada kawasan yang strategis dan mendukung untuk mempromosikan, serta meningkatkan penjualannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, PT. Dwi Utama Medika sudah memulai usahanya sejak tahun 2010, yang telah didirikan oleh pemiliknya bernama Yenita. Dalam mendirikan perusahaan ini tidak bisa dipungkiri dengan adanya rintangan, namun pemilik memiliki ambisi dan semangat yang kuat. Sehingga, perusahaan ini masih dapat berjalan sampai saat ini, walaupun mengalami siklus ekonomi yang tidak teratur. Perusahaan ini diawali dengan penjualan alat-alat kesehatan minimalis saja, seperti kebutuhan klinik, laboratorium, serta mahasiswa ataupun pelajar dalam bidang kesehatan. Saat itu alat kesehatan yang diperjualbelikan tidak begitu bervariasi, hanya kebutuhan umum medis yaitu di antaranya adalah jarum suntik, stetoskop, tensi, kursi roda, perlengkapan gunting medis dan sebagainya.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2012 perusahaan ini memulai untuk menambahkan produk jual-belinya dalam bidang manufaktur. Bahan mentah yang diolah sehingga menghasilkan industri primer. Perkembangan teknologi sangat membantu dalam pengelolaannya memproduksi bahan tersebut hingga menjadi suatu barang, dengan menggunakan mesin salah satunya mesin gerinda. Bidang manufaktur ini termasuk salah satu produk jual-beli dengan minat terbanyak. Salah satu karyawan terlama yang bekerja di perusahaan ini adalah Firman Samsul sebagai pegawai yang mengerjakan jasa manufaktur tersebut. Beberapa produk tersebut di antaranya adalah tempat tidur periksa pasien, instrumen troli, tempat tidur bekam, standar baskom, troli *emergency*, *partus bed* atau tempat tidur untuk melahirkan.



Gambar 3. Grafik Omzet Penjualan Alat-Kesehatan Periode 2021 – 2024
Sumber: PT. Dwi Utama Medika (Data Diolah Penulis)

Berdasarkan Gambar 3, dapat dilihat bahwa penjualan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, di mana saat itu sektor kesehatan mengalami banyak kenaikan dalam segi permintaan produknya. Di tahun 2022 Indonesia sedang mengalami pemulihan dari Covid, hal ini tentu memberikan dampak terkait berkurangnya permintaan barang. Dan pada Tahun 2022 – 2024

(Januari – November) mengalami penurunan yang disebabkan oleh tingginya tingkat persaingan pada sektor kesehatan. Tingginya persaingan membuat PT. Dwi Utama Medika untuk dapat menumbuhkan inovasi baru serta membuat strategi dalam menarik minat konsumen dalam berbelanja, terutama dalam bidang manufaktur.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh PT. Dwi Utama Medika adalah dengan menerapkan konsep prinsip syariah yaitu transaksi jual-beli menggunakan akad *istishna*. Akad *istishna* merupakan suatu proses transaksi jual-beli antara konsumen (*mustashni'*) dan produsen (*shani'*) untuk menciptakan sebuah produk sesuai dengan spesifikasi barang yang telah ditetapkan oleh konsumen (*mustashni'*). Rukun yang harus dipenuhi dalam akad *istishna* ini yaitu di antaranya adalah terdapat (Al Arif, 2021):

- Adanya *mustashni'* (pemesan/konsumen) dan *shani'* (pembuat/produsen).
- Adanya barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan kesepakatan harga (*tsaman*).
- Adanya ijab dan qabul.

Dalam akad *istishna* ini *mustashni'* dapat membatalkan pesanannya apabila *shani'* belum memproduksi objek atau barang tersebut. Namun, apabila *shani'* telah memulai tahap pengerjaannya, maka *mustashni'* tidak dapat membatalkan secara sepihak.

Akad *istishna* merupakan salah satu akad halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun landasan hukum akad *istishna* yaitu berdasarkan:

- Al-Qur'an.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِينِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. QS. Al-Baqarah: 275.

Berdasarkan ayat di atas, para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap bisnis adalah halal, kecuali jika ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa bisnis itu haram.

- As-Sunnah.

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَبَيَّنَ لَهُ إِنْ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَفَعَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Pada suatu hari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja ‘ajam (non arab), lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak menerima surat yang tidak distempel, maka beliauupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari perak. Anas berkata: Seakan-akan saya melihat kemilau putih di tangan beliau.” (HR Muslim dari Anas bin Malik)

Berdasarkan hadis di atas bahwa, perlakuan Nabi ini menjadi bukti bahwa akad *istishna* merupakan akad yang diperbolehkan.

- Fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan Fatwa DSN No: 06/DSN-MUI/IV/2000 (DSN-MUI,2000) mengenai jual-beli akad *istishna* telah ditetapkan bahwa:

1. Ketentuan mengenai Pembayaran:
 - a. Alat pembayaran yang digunakan harus diketahui kuantitas dan jenisnya, baik benda, manfaat, atau uang.
 - b. Pembiayaan dilakukan berdasarkan kesepakatan.
 - c. Pembiayaan tidak diizinkan dalam bentuk pembebasan hutang.
2. Ketentuan mengenai Barang:
 - a. Memiliki karakteristik yang nyata serta bisa dianggap sebagai hutang..
 - b. Memiliki spesifikasi yang dapat dijelaskan.
 - c. Pemberian barang tidak dilakukan langsung, melainkan dengan proses pembuatan.
 - d. Lokasi dan waktu pemberian barang sesuai dengan kesepakatan.
 - e. Konsumen dilarang menjual barang sebelum menerimanya.
 - f. Dilarang menukar barang, kecuali barang yang sejenis berdasarkan kesepakatan.
 - g. Jika barang tidak sesuai dengan kesepakatan, konsumen mempunyai hak *khiyar* (hak memilih) untuk membatalkan atau meneruskan akadnya.
3. Ketentuan Lain:
 - a. Apabila barang sudah diproses sesuai dengan perjanjian maka telah jatuh hukum yang mengikat.
 - b. Segala ketentuan pada jual beli salam yang tidak dijabarkan di atas berlaku juga dengan jual beli *istishna*.
 - c. Apabila terdapat perselisihan di antara pembuat dan pemesan, dapat dilakukan musyawarah untuk menemukan solusi. Namun, jika permasalahan tersebut tetap tidak dapat diselesaikan, maka dapat meminta bantuan melalui Badan Arbitrasi Syariah.



Gambar 4. Skema Penerapan Akad *Istishna* dalam Transaksi Jual-Beli

Sumber: OCBC.id

Berdasarkan Gambar 4 di atas, penerapan akad *istishna* dalam transaksi jual-beli di PT. Dwi Utama Medika diawali dengan adanya pemesan (*mustashni*) yang akan melakukan pemesanan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pemesan dan penjual menentukan metode pembayaran apa yang akan digunakan, serta penjual menjelaskan terkait sistem yang ada, termasuk mengenai pembatalan

akad *istishna*. Penjual akan menerbitkan faktur penjualan sesuai dengan harga yang telah disepakati. Perusahaan tidak menerima adanya kecurangan terkait perbedaan harga yang dibayar dan harga yang tertera pada faktur. Setelah itu perusahaan membuatkan pesanan konsumen, dan lalu menyerahkannya.


Dalam penyerahan barang di PT. Dwi Utama Medika ini dapat dilakukan dengan penjemputan barang langsung ke toko ataupun pihak perusahaan mencarikan jasa pengiriman menuju alamat penerima, serta waktu yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Penggunaan transaksi akad *istishna* pada PT. Dwi Utama Medika dapat dilakukan dengan sistem pembayaran sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Viana Eka Dewi sebagai manajer di perusahaan ini menjelaskan bahwa “Terdapat dua pilihan metode pembayaran yaitu tunai dan sistem angsuran. Jika menggunakan sistem angsuran, maka konsumen diwajibkan untuk memberikan uang titipan sebesar 50% dari total transaksinya. Hal ini dikarenakan uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pembuatan pesanan, sehingga setelah itu dapat diterbitkan nota penjualannya”. Perusahaan ini tidak menerima adanya permintaan kenaikan harga pada nota yang tidak sesuai dengan pembayarannya.

Pada sistem angsuran ini diperlukan kesepakatan di awal untuk menghindari adanya ketidakjelasan akadnya, apabila saat praktiknya tidak diucapkan maka diragukan akad tidak sesuai dengan prinsip Islam. Terdapat beberapa metode pembayaran dalam penerapan akad *istishna* pada PT. Dwi Utama Media yang sesuai dengan syariahnya, di antaranya adalah:

- a. Pembayaran dilakukan tunai secara keseluruhan di awal pemesanan, sebelum pembuatan pesanan.
- b. Pembayaran dilakukan dengan sistem angsuran yaitu, pada awal pemesanan dengan menitipkan uang 50% dari total transaksi sebelum pembuatan pesanan. Dan membayar kekurangan saat dalam pengambilan pesanan.
- c. Pembayaran dilakukan saat pembuatan barang telah selesai, namun untuk metode ini diwajibkan adanya perjanjian. Hanya beberapa produk saja yang dapat menggunakan metode ini.

Dalam bisnis tidak bisa dilewatkan akan adanya risiko, baik yang terduga maupun tidak terduga atau disebut juga dengan “*unexpected risk*”. Danang mengatakan bahwa risiko dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan. Risiko muncul ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil (*outcome*), dan hasil yang paling akhir ini tidak diketahui pada 2012 (Kharisah, 2022). Pada akad *istishna*, ada risiko tidak terduga terhadap pembatalan perjanjian kesepakatan ini. Konsumen dapat memutuskan akad *istishna* sebelum pengerjaan barang, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembatalan ini:

- a. Jika perusahaan membatalkan secara sepihak, maka konsumen berhak mendapatkan uangnya secara keseluruhan.
- b. Uang muka yang telah dibayarkan pada sistem angsuran tidak dapat dikembalikan sepenuhnya, hanya akan dikembalikan sebanyak 25%.



Gambar 6. Grafik Total Transaksi Jual-Beli dengan Penerapan Akad *Istishna* Tahun 2024 Periode Januari – November

Sumber: PT. Dwi Utama Medika (Data Diolah Penulis)

Penggunaan akad *istishna* memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat, terutama pada barang yang tidak ada sehingga produsen mampu untuk mengerjakan barang yang diinginkan oleh konsumen guna meningkatkan pendapatan penjualan. Berdasarkan Gambar 6, peneliti telah melakukan pengumpulan data yang kemudian diolah untuk mendapatkan hasil sesuai grafik, sehingga dapat dilihat bahwa perusahaan mampu untuk memenuhi permintaan konsumen dengan cara yang efisien serta sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan akad *istishna* memberikan dampak peningkatan terhadap penjualan karena memberikan kemudahan pada konsumen dalam proses pembiayaan dan juga membantu konsumen untuk dapat melanjutkan rantai penjualan dengan menciptakan suatu produk sesuai dengan keinginan konsumen. Gambar 6 tersebut menunjukkan bahwa transaksi jual-beli dengan penerapan akad *istishna* pada PT. Dwi Utama Medika di Januari – November Tahun 2024 mengalami perkembangan yang signifikan, serta penggunaan akad *istishna* yang paling banyak berada pada Bulan Mei yaitu dengan total 17 transaksi (dapat dilihat pada Tabel 2).

Melalui wawancara bersama Pak Edi dari PT. Gresha menjelaskan bahwa sebagai distributor di bidang sektor kesehatan merasa sangat diuntungkan dan terbantu dengan adanya penerapan akad *istishna* ini. Adanya transparansi dan keadilan menumbuhkan rasa kepercayaan konsumen pada perusahaan. Pemesan merasakan bahwa hasil pesanan yang diajukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Meskipun begitu terdapat adanya kesulitan dalam pelunasan pembiayaan yang dilakukan Pak Edi, sehingga menyebabkan tertundanya pengiriman produk yang mengakibatkan melebihi batas waktu kesepakatan antara distributor dengan konsumen lainnya. Dalam hal ini tentu sebagai konsumen mengalami kerugian terlebih lagi sebagai distributor barang pada perusahaan lain.

Berdasarkan Gambar 6, dapat dilihat bahwa perusahaan mampu untuk memenuhi permintaan konsumen. Pada Tabel 2 di bawah, dijelaskan bahwa produk-produk apa saja yang menggunakan akad *istishna* pada Bulan Mei Tahun 2024. Dengan produk terbanyak yaitu adalah pembuatan “Troli 2 Rak dengan Laci SS”, yang

diproduksi sebanyak 3 unit. Berdasarkan teori fikih muamalah serta ketetapan yang dibuat oleh DSN MUI mengenai akad *istishna*, PT. Dwi Utama Medika sudah sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan transaksi jual-beli dilakukan dengan transparansi yang mana tidak mendukung adanya kecurangan, serta keadilan bagi konsumen dan produsen, sehingga menciptakan adanya kemaslahatan pada transaksi jual beli dengan penerapan akad *istishna* ini.

Tabel 2. Jenis Produk yang Menggunakan Akad *Istishna* Pada Bulan Mei 2024

| No | Bulan | Jenis Produk | Jumlah |
|----|-------|----------------------------|--------|
| 1 | Mei | Double Baskom SS | 2 |
| | | Gyn Bed Tipis | 1 |
| | | Meja Tangan SS | 1 |
| | | Tangga | 2 |
| | | Tempat Tidur Pasien | 2 |
| | | Tempat Tidur Periksa Tipis | 2 |
| | | Tiang Infus Besi Putih | 2 |
| | | Troli 2 Rak Besi Putih | 2 |
| | | Troli 2 Rak dengan Laci SS | 3 |

Sumber: PT. Dwi Utama Medika (Data Diolah Penulis)

Proses jual-beli serta pengembalian atau pembatalan yang digunakan pada perusahaan telah mengikuti aturan yang digunakan oleh akad *istishna*. Pembuatan barang yang dikerjakan sesuai dengan keinginan pemesan, jika terdapat kendala pembuat atau produsen akan berdiskusi mengenai barang pesanan untuk menghindari jatuhnya *gharar* (ketidakpastian) karena dapat terjadi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Pengerjaan pembuatan barang melalui proses yang sesuai dengan prinsip syariah dan bahan yang digunakan adalah bahan halal. Dampak dari penggunaan akad *istishna* memberikan keuntungan terhadap perusahaan maupun konsumen. Keuntungan dari penerapan akad *istishna* yaitu memudahkan konsumen untuk melakukan pembuatan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, serta membantu produsen dalam meningkatkan produksi pada perusahaan.

Di samping mendapatkan keuntungan, tentu juga perusahaan menghadapi beberapa tantangan terkait dengan akad *istishna* ini. Salah satu tantangan yang banyak dihadapi dengan akad *istishna* adalah pelunasan pembiayaan suatu produk. Solusi yang dapat diberikan kepada konsumen mengenai masalah tersebut adalah dengan memberikan ketepatan waktu mengenai estimasi pengerjaan barang tersebut, sehingga konsumen dapat mengumpulkan pembiayaan dengan waktu yang telah diperkirakan. Potensi penerapan akad *istishna* ini dapat memajukan prinsip-prinsip syariah, dengan tingginya permintaan dengan spesifikasi melalui akad *istishna* dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama pada industri sektor kesehatan di bidang manufaktur. Sektor kesehatan di Indonesia terus mengalami pertumbuhan ekonomi, terutama dengan banyaknya produk-produk lokal yang terus berinovasi untuk menciptakan suatu produk demi mengurangi adanya impor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian mengenai analisis akad *istishna* dalam transaksi jual-beli pada PT. Dwi Utama Medika, melalui hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *istishna* halal hukumnya dalam transaksi jual-beli. Perusahaan sudah menyesuaikan syarat dan rukun akad *istishna* yaitu barang yang diinginkan konsumen harus melalui adanya pemesanan atau pembuatan sesuai spesifikasi yang disepakati. Pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan dua tahapan yaitu tunai secara keseluruhan di awal pemesanan dan sistem angsuran dengan di awal pemesanan serta di akhir pengambilan barang. Pembatalan barang dilakukan dengan sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Oleh karena itu, PT. Dwi Utama Medika telah melakukan penerapan akad *istishna* pada produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an, As-Sunnah dan Fatwa DSN-MUI.

Adanya akad *istishna* pada perusahaan ini merupakan suatu strategi yang digunakan untuk menarik minat konsumen dalam berbelanja, dengan mengedepankan prinsip syariah. Perusahaan dan konsumen telah mendapatkan keuntungan bagi masing-masing pihak, meskipun dengan adanya beberapa tantangan yang dihadapi. Transaksi jual-beli yang dilakukan dengan akad *istishna* mendukung adanya transparansi dan keadilan, sehingga dapat mencapai kemaslahatan dan rida Allah SWT. Akad *istishna* menjadi salah satu faktor pendukung dalam peningkatan pendapatan pada PT. Dwi Utama Medika. Oleh sebab itu, dapat dikatakan akad *istishna* mampu mengembangkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan menarik minat konsumen untuk tidak melakukan impor produksi barang, dan mengedepankan produk dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiawarman, U. (3 Januari 2024). Opini: Potensi Bahan Baku Halal Alat Kesehatan. *Bisnis.com*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240103/12/1729022/opini-potensi-bahan-baku-halal-alat-kesehatan> pada 19 November 2024.
- Al Arif, M. N. R (2021). *Ekonomi Islam*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Azqia, H. (2022). Jual beli dalam perspektif Islam. *Al-Rasyad*, 1(1), 63–77.
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 2333-249.
- Bimantara, D., & Asari, A. (2022). Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(2), 143-155.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa DSN. No: 06/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Jual Beli Istishna'.
- Jihad, F. M., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2022). Kajian Pengembangan Bisnis Syariah di Era Digitalisasi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1157-1168.

- Kharisah, S. (2022). Manajemen Risiko & Bisnis Syariah. *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)*, 1-8.
- Kurniati, S., & Mairani, M. (2024). Risiko Pembiayaan dalam Akad Istishna Pada Bank Syariah Indonesia. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 4. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Kurniawaty, Puspita, S., Ramayani, W., & Wisyanto, W. (2024). Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 333–339. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.179>
- Maksum, M., Hasan, A., Muhammad, H. Z., & Muhammad, M. (2019). *Fikih Muamalah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Mustori & Rosmani. (2022). Analysis of the Implementation of the Istishna' Agreement on Sharia Housing in Palima Grand City, Serang, Indonesia. *International Journal of Islamic Economics*, 4, 61–74.
- Nafsah, Z. (2023). Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>
- Pekerti, R. D., Faridah, E., Hikmatyar, M., & Rudiana, I. F. (2021). Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>
- Pentingnya Literasi Halal dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Indonesia. (Desember 2023). kneks.go.id. Diakses dari <https://kneks.go.id/storage/upload/1704009688-Buletin%20Insight%20Edisi%2015.pdf> pada 18 November 2024.
- Posisi Kebijakan Halal Indonesia untuk Bidang Teknologi Medis-Alat Kesehatan. (20 Juni 2023). [Apacmed.org](https://apacmed.org). Diakses dari https://apacmed.org/wp-content/uploads/2023/08/IQVIA-APACMed-Industry-Position-Paper_-Bahasa-Indonesia.pdf pada 18 November 2024.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Sejarah Uang, Dari Zaman Prasejarah hingga Elektronik. (12 Januari 2023). [Kompas.id](https://www.kompas.id). Diakses dari https://www.kompas.id/baca/adv_post/sejarah-uang-dari-zaman-prasejarah-hingga-elektronik pada 7 November 2024.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yogatama, B, K. Pascapandemi, Industri Alat Kesehatan Tumbuh berat. (15 Oktober 2024). [Kompas.id](https://www.kompas.id). Diakses dari https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/10/15/pascapandemi-industri-alat-kesehatan-tumbuh-pesat?open_from=Tagar_Page%3Fstatus=sukses_login&open_from=header_

button&status_login=login&loc=hard_paywall%3Fstatus=sukses_login&loc=header_button&login=1731811479650 pada 7 November 2024.